



Kewenangan Inspektorat Daerah dalam Menindak Pejabat Atas Penyimpangan Administratif Keuangan

Rendra Setiyo Perman^{1*}, Ali Akbar Rafsanjaya², Lia Febrianti³, Aisha Nurhayati Istitaah⁴

^{1,2,3,4} Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

rendrasetiyo22@gmail.com, akbata428@gmail.com, lii379760@gmail.com, aishanrhyt@gmail.com

Abstract. *This study aims to determine the form of legal modification of the authority of the district/city regional inspectorate in preventing criminal acts of corruption in the district/city regional government. The research method used is normative legal research. The results of the study indicate that the authority of the District/City Regional Inspectorate as regulated in several laws and regulations urgently needs to be modified to strengthen the authority of the District/City Inspectorate in preventing criminal acts of corruption in the District/City Regional Government. The modification in question is carried out in the form of revision/change of laws and regulations, where currently the position of the District/City Inspectorate is still parallel to the Regional Apparatus Organization, in the future it will be parallel to the Regional Secretary. The second modification is carried out in the form of repositioning the Role/Duties of the District/City Regional Inspectorate by encouraging the realization of Good Governance and Clean Government, Developing Supervisory Synergy, Supporting Efforts to Eradicate Corruption, Optimizing the Increase in State Revenue, Playing a Role in the Implementation of Regional Autonomy. While the third modification that can be done is through Institutional Development through the development of structures, Work Procedures, and Human Resources.*

Keywords: *Legal Modification, Authority, District/City Inspectorate*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk modifikasi hukum kewenangan inspektorat daerah kabupaten/kota dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di pemerintah daerah kabupaten/kota. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan mendesak untuk dimodifikasi untuk memperkuat kewenangan Inspektorat Kabupaten/Kota dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Modifikasi dimaksud dilakukan dalam bentuk revisi/perubahan peraturan perundang-undangan, di mana saat ini kedudukan Inspektorat Kabupaten/Kota masih sejajar dengan Organisasi Perangkat Daerah, ke depan menjadi sejajar dengan Sekretaris Daerah. Modifikasi kedua dilakukan dalam bentuk reposisi Peran/Tugas Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota dengan cara mendorong terwujudnya Good Governance dan Clean Government, Menumbuh kembangkan Sinergi Pengawasan, Mendukung Upaya Pemberantasan KKN, Mengoptimalkan Peningkatan Penerimaan Negara, Berperan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Sedangkan modifikasi ketiga yang dapat dilakukan dengan cara Pengembangan Kelembagaan melalui pengembangan struktur, Prosedur Kerja, dan Sumber Daya Manusia.

Kata kunci: Modifikasi Hukum, Kewenangan, Inspektorat Kabupaten/Kota

1. LATAR BELAKANG

Pada hakikatnya dibentuknya suatu pemerintahan daerah Mengingat kondisi geografis yang sangat luas, maka untuk efektifitas dan efisiensi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang di berikan menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota, Presiden sebagai kepala pemerintahan secara keseluruhan melimpahkan kewenangannya kepada gubernur bagi provinsi dan bupati/walikota bagi kabupaten/kota untuk bertindak atas nama Pemerintah Pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Daerahnya yang disebut dengan otonomi daerah agar terjadinya pemerataan pembangunan

dengan pencapaian yaitu menuju masyarakat yang aman, damai, adil, sejahtera dan demokratis. Hal tersebut mengandung makna bahwa dengan otonomi daerah, daerah mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengurus rumah tangganya daerahnya sendiri berdasarkan inisiatif, prakarsa, dan aspirasi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat, karena dengan otonomi daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan yang bertujuan ada peningkatan kesejahteraan rakyat. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah harus diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD NRI 1945. Dalam melakukan pengelolaan anggaran negara, maka transparansi harus diterapkan oleh pemerintah daerah maupun pusat. Hal ini dikarenakan transparansi sifatnya wajib, yang mana dapat membantu sekaligus meningkatkan keefektifan pada pengawasan anggaran negara untuk menghindari terjadinya penyimpangan terhadap keuangan daerah. Pemerintahan daerah dalam penyelenggaraannya memiliki kewajiban dalam administrasi keuangan. Mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 1 ayat 2. Undang-undang ini menjelaskan pengelolaan keuangan termasuk semua kegiatan keuangan diawali dari perencanaan sampai dengan tahap akhir yaitu pelaporan pertanggungjawaban. Dalam pengelolaan keuangan, Pemerintah daerah harus bisa melakukan pengelolaan keuangan yang baik dan harus menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dikatakan bahwa Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Pada pasal V Permendagri Nomor 20 tahun 2018 dijelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah diawasi oleh Bupati/Walikota yang dikoordinasikan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) daerah kabupaten/kota. Penyimpangan ini biasanya tidak selalu tindak pidana korupsi, tetapi lebih pada pelanggaran tata kelola, pelaporan, atau penggunaan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan. Penyimpangan administratif keuangan biasanya mencakup segala bentuk pelanggaran terhadap regulasi, prosedur, atau standar yang berlaku dalam pengelolaan, pelaporan, dan penggunaan keuangan, baik di sektor

publik maupun swasta. Hal ini bisa berupa kesalahan pencatatan, pelaporan yang tidak akurat, penggunaan dana yang tidak peruntukan, atau pelanggaran pada standar akuntansi dan audit.

Pengawasan terhadap penyelenggaraan anggaran pemerintahan daerah merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas dalam mengelola sumber daya dan anggaran daerah.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang bersih dan bebas dari penyimpangan, penguatan kewenangan Inspektorat Daerah sebagai lembaga pengawas menjadi sebuah keniscayaan. Penguatan ini dapat dilakukan melalui revisi regulasi yang menempatkan Inspektorat Daerah sejajar dengan sekretaris daerah, reposisi peran dan tugas Inspektorat untuk mendorong sinergi pengawasan, serta pengembangan kelembagaan melalui peningkatan struktur, prosedur kerja, dan kompetensi sumber daya manusia. Dengan demikian, Inspektorat Daerah sebagai badan pengawas bisa diharapkan mampu dalam menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, memberikan rekomendasi pada perbaikan, serta menindak para pejabat yang melakukan penyimpangan pada administratif keuangan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif dengan teknik analisis Kualitatif dikarenakan permasalahan yang belum jelas, kompleks dan penuh makna. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya seperti mengumpulkan dokumen lalu menganalisis sumber yang berasal dari buku, ebook, jurnal, dan website yang terpercaya yang digunakan untuk menjawab rumusan pertanyaan tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian mengenai kewenangan Itda dalam menindak pejabat atas penyimpangan administratif keuangan, termasuk analisis terhadap regulasi yang berlaku, proses penindakan, kendala yang dihadapi, dan studi kasus yang relevan. Pembahasan akan mengkaji efektivitas kewenangan Itda berdasarkan temuan di lapangan.

A. Definisi Kewenangan

Secara bahasa, kewenangan berasal dari kata 'wewenang' yang mengandung arti "hak dan kekuasaan untuk bertindak" atau "kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain". Istilah kewenangan ini dalam bahasa Belanda disebut *bevoegdheid* atau dalam bahasa Inggris disebut *authority*.

Asas legalitas (*legaliteitsbeginsel* atau *het beginsel van wetmatigheis van bestuur*). merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintahan negara, khususnya negara hukum. Asas legalitas ini di dalam hukum administrasi mengandung makna, pemerintah tunduk kepada undang-undang, dan semua ketentuan yang mengikat warga negara harus di dasarkan pada undang-undang. Oleh karena itu, asas legalitas merupakan dasar utama dalam kewenangan pemerintah.

Menurut Pasal 1 angka 6 UU Administrasi Pemerintahan, kewenangan pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Menurut Pasal 1 angka 5 UU Administrasi Pemerintahan, wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa menurut UU Administrasi Pemerintahan, kewenangan adalah kumpulan wewenang-wewenang sejenis. Sebaliknya, wewenang adalah penjabaran satu jenis kewenangan yang lebih spesifik, yakni hak untuk menerbitkan suatu keputusan atau tindakan faktual tertentu.

Wewenang merupakan landasan utama dalam hukum administrasi negara sebab di dalam wewenang mengandung hak dan kewajiban. Wewenang dapat juga dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtskracht*), artinya tindakan yang sah berdasarkan wewenang yang dimilikinya sehingga tindakan tersebut akan mendapat kekuasaan hukum atau memiliki kekuatan hukum (*rechtskracht*). Ini berarti bahwa pejabat administrasi dapat menjalankan fungsinya harus sesuai dengan wewenang yang dimilikinya sehingga keabsahan tindakan pemerintah adalah atas dasar wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan(*legalitiet beginselen*).

Kewenangan/Wewenang dibagi menjadi dua jenis yaitu, pertama yaitu wewenang atributif dimana diperoleh dari peraturan perundang-undangan, maka wewenang yang dimaksud telah diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku, selanjutnya wewenang ini disebut sebagai asas legalitas. Yang kedua yaitu kewenangan delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan, delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

B. Bentuk Penyimpangan Administratif Keuangan

Penyimpangan administratif keuangan merupakan bentuk penyimpangan yang terjadi di suatu organisasi, perusahaan, atau bahkan pemerintahan daerah, tetapi sebelum kita mengetahui bentuk-bentuk penyimpangan kita harus mengetahui jenis/istilah dari penyimpangan itu sendiri. Penyimpangan prosedural, substansial, dan sistemik merupakan istilah yang digunakan untuk mengklasifikasikan bentuk-bentuk pelanggaran terhadap norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat maupun organisasi. Berikut penjelasan masing-masing. Pada penyimpangan ini, yang dilanggar adalah esensi atau tujuan utama dari aturan tersebut, bukan sekadar tata caranya. Penyimpangan sistemik adalah pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, masif, dan terorganisasi dalam suatu sistem atau organisasi. Penyimpangan ini melibatkan banyak pihak dan sudah menjadi bagian dari pola atau budaya organisasi tersebut, sehingga tindakan menyimpang dianggap wajar oleh para anggotanya.

Penyimpangan administratif keuangan di lingkungan pemerintah daerah masih sering terjadi, baik dalam pengelolaan anggaran, pelaporan, maupun pertanggungjawaban keuangan. Berikut ini merupakan contoh nyata pelanggaran administrasi keuangan antara lain: Membuat laporan keuangan dengan data yang tidak sesuai kenyataan, misalnya menyatakan pendapatan atau aset yang tidak ada (*financial statement Fraud*), Memindahkan anggaran dari pos yang telah ditetapkan ke pos lain tanpa persetujuan atau dasar hukum yang jelas, Tidak mengikuti standar pelaporan keuangan yang sedang berlaku, seperti IFRS atau GAAP, sehingga laporan keuangan menjadi tidak transparan atau cenderung berputar-putar, Tidak mencatat transaksi tertentu dalam laporan keuangan yang bertujuan untuk menutupi kerugian atau menyebabkan dana, Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan, baik disengaja maupun tidak, yang menyebabkan informasi keuangan menjadi salah atau berputar, Melakukan pengadaan barang/jasa tanpa mengikuti prosedur administrasi yang telah ditetapkan. Selain itu, menurut Lord Acton bahwa *power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*. Dan dampak yang diberikan dari penyimpangan tersebut antara lain : Menurunkan kualitas tata kelola keuangan dan akuntabilitas, Menyebabkan kerugian keuangan bagi organisasi atau negara, Dapat berakhir pada sanksi administratif, denda, atau hukuman lain dari otoritas pengawasan. Penyimpangan ini seringkali menyebabkan kerugian keuangan, menurunkan kualitas tata kelola, dan dapat dihentikan pada sanksi administratif atau hukuman lain dari otoritas pengawas. Inspektorat Daerah sebagai badan pengawas memiliki kewenangan untuk menangani hal tersebut tetapi sebelum kita mengetahui kewenangan apa saja yang dimiliki oleh inspektorat daerah dalam menindak pejabat yang melakukan penyimpangan pada administratif keuangan kita harus mengetahui definisi mengenai kewenangan itu sendiri.

Setelah mengetahui definisi kewenangan, wewenang, dan bentuk penyimpangan administratif keuangan kita juga harus mengetahui bahwa pengawasan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan. Pengawasan secara umum didefinisikan sebagai suatu proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan dalam organisasi untuk menjamin agar semua kegiatan dalam organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, yang diikuti dengan tindakan penertiban apabila diketahui terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Hal ini berarti bahwa pengawasan pada dasarnya dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan atau penyelewengan atas tujuan yang hendak dicapai. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 juga secara resmi mendefinisikan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan karena dengan adanya pengawasan, maka tingkat penyelewengan dapat ditekan serendah mungkin sehingga pencapaian tujuan suatu organisasi dapat terealisasi sebagaimana mestinya. Sistem organisasi akan mengalami ketimpangan ketika fungsi pengawasan tidak ada atau tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karenanya salah satu cara yang dilakukan Pemerintah daerah didalam pencapaian kinerja pembangunan adalah melalui pengawasan, dimana fungsi pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan apabila aktivitas yang dilakukan oleh aparat Pemerintahan daerah tidak sesuai dengan kondisi yang telah direncanakan sebelumnya, dan selain itu dilakukan tindakan korektif dari hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan. Sejalan dengan itu maka Inspektorat Daerah selaku fungsi pengawasan Kabupaten/Kota dituntut untuk selalu berada di bagian terdepan dalam rangka mengawal pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk mengetahui Kewenangan yang dilakukan oleh inspektorat daerah dalam menindak pejabat atas penyimpangan administratif keuangan, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian inspektorat daerah, dasar hukumnya, kedudukan, kewenangan.

C. Pengertian Inspektorat Daerah

Berdasarkan amanat Pasal 112 ayat (2) UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 11 PP No. 20 tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka unsur pengawasan pada Pemerintah Daerah yang semula dilaksanakan oleh inspektur Wilayah Propinsi/Kabupaten atau Kabupaten, Inspektorat merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Pengawasan yang dipimpin oleh

seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Sejarah awal berdirinya Inspektorat Jenderal dapat dikatakan bersamaan dengan lahirnya Republik Indonesia. Pada masa kemerdekaan, para Bapak Bangsa (Founding Fathers) membentuk berbagai kementerian termasuk Kementerian Pendidikan dan Pengajaran sebagai bagian utama dari perangkat pemerintahan nasional. Para pendiri republik yang berpandangan luas dan jauh ke depan menyadari akan pentingnya pengawasan. Tahun 1949 mulai dibentuk lembaga Inspeksi Daerah. Pada tahun 1949 mulai dibentuk lembaga Inspeksi Taman Kanak-kanak/Sekolah Rakyat di kabupaten, selanjutnya lembaga Inspeksi Taman Kanak-kanak/Sekolah Dasar di kecamatan. Di pusat dan provinsi dibentuk lembaga Inspeksi Sekolah Menengah Pertama, Inspeksi Sekolah Menengah Atas, Inspeksi Pendidikan Kejuruan, Inspeksi Pendidikan Jasmani, dan Inspeksi Kebudayaan. Tahun 1966 Inspeksi Pusat berubah menjadi Direktorat dan di provinsi dibentuk Kantor Daerah.

Inspektorat daerah bertugas melakukan pencegahan terhadap adanya kesalahan dalam menyusun laporan keuangan dapat dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku auditor internal yang berperan penting dalam hal pengawasan keuangan. Sebelum laporan keuangan diserahkan kepada Bupati/Wali kota maka dilakukan proses reviu terlebih dahulu terhadap laporan keuangan untuk menelaah ulang bukti kegiatan yang dilakukan sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Reviu laporan keuangan ini juga memerlukan kompetensi auditor yang baik agar tidak terjadi kekeliruan dalam memastikan bukti tersebut. Laporan keuangan yang dihasilkan diharapkan dapat semakin baik dan jika terdapat rekomendasi atas temuan auditor dapat segera dilakukan tindak lanjut setelah adanya proses reviu.

D. Dasar Hukum Inspektorat Daerah

Dasar hukum kewenangan dari inspektorat daerah kabupaten/kota di Indonesia, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
 1. Pengendalian Internal Pemerintah
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat
 3. Daerah

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
5. Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
8. Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut: pertama, perencanaan program pengawasan, kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

E. Kedudukan Inspektorat Daerah

Inspektorat daerah merupakan bagian dari Aparat pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang berfungsi untuk melaksanakan pengawasan dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah berjalan dengan baik. Aparat pengawas internal terdiri atas Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektur sebagai pimpinan dari Inspektorat daerah, mempunyai kedudukan serta jabatan yang terdapat pada susunan struktur organisasi perangkat daerah, untuk itu otomatis wajib menaati, memiliki loyalitas serta tunduk pada Kepala Daerah serta pada proses dilaksanakannya tugas pengawasan hasil tersebut dilakukan pelaporan serta dilakukan penyampaian pada Kepala Daerah agar mendapatkan arahan, petunjuk serta pertimbangan kemudian.

Keberadaan Inspektorat daerah merupakan unsur dari perangkat daerah sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 209 UU No. 23 Tahun 2014 yang mengatur bahwa :

- (1) Perangkat Daerah provinsi terdiri atas:
 - a. sekretariat daerah;
 - b. sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat;
 - d. dinas; dan
 - e. badan.

(2) Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. sekretariat daerah;
- b. sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. dinas;
- e. badan; dan

f. Kecamatan. (3) Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan.

Kedudukan Inspektorat daerah merupakan perangkat daerah. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan. Kedudukan dari pada Inspektorat secara terperinci dilakukan pengaturannya pada Pasal 2 Permendagri No. 107/2017 yang menyatakan jika Inspektorat Daerah provinsi dan kabupaten / kota yakni unsur pengawas proses terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang di komandoi oleh seorang inspektur yang juga dalam melakukan tugasnya wajib melakukan pertanggungjawaban pada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

F. Kewenangan Inspektorat Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan sebagai mana telah beberapa kali diubah menyatakan bahwa tugas inspektorat adalah

1. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi: a. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintah di daerah. b. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Penyelenggaraan Pemerintahan daerah lebih ditujukan dalam meningkatkan kinerja pembangunan di setiap sektor.

Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota pada hakikatnya mendorong terwujudnya Good Governance dan Clean Government dengan melakukan pendekatan pencegahan dini (early warning) terhadap kemungkinan terjadinya kesalahan, tindakan penyimpangan, penyalahgunaan wewenang dan tindakan KKN, sehingga dalam menjalankan tugas Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota tidak hanya berfungsi sebagai watch dog tetapi lebih mengedepankan fungsi consultant dan quality assurer. Sejalan dengan itu maka Inspektorat Inspektorat Daerah

Kabupaten/Kota dituntut untuk selalu berada di bagian terdepan dalam rangka mengawal pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pengawasan administrasi umum pemerintahan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah yakni berbentuk pengawasan pada proses dikelolanya aliran uang daerah dengan proses di usutnya atas terdapatnya kecurigaan adanya penyimpangan, KKN.

Kewenangan Inspektorat Daerah dalam menindak pejabat atas penyimpangan administratif keuangan sangat penting untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola keuangan daerah yang baik. Inspektorat Daerah memiliki wewenang melakukan pengawasan, audit, evaluasi, serta memberikan rekomendasi dan pembinaan terhadap pejabat yang melakukan penyimpangan administratif keuangan. Bentuk kewenangan yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah Inspektorat Daerah melakukan audit atas pelaksanaan keuangan daerah untuk mendeteksi adanya penyimpangan administratif, seperti kesalahan pencatatan, penggunaan anggaran tidak sesuai prosedur, atau pelanggaran administrasi lain yang berpotensi merugikan keuangan daerah. Jika ditemukan penyimpangan administratif, Inspektorat Daerah memberikan rekomendasi kepada kepala daerah agar pejabat atau perangkat daerah terkait melakukan perbaikan administrasi dan mengembalikan kerugian keuangan daerah dalam jangka waktu tertentu, biasanya 60 hari, dan jika rekomendasi Inspektorat Daerah tidak dilaksanakan, kepala daerah dapat meneruskan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum untuk dilakukan penegakan hukum, serta menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk pengawasan eksternal. Tetapi Inspektorat Daerah hanya berwenang pada aspek administratif dan pembinaan. Mereka tidak memiliki kewenangan eksekusi pidana; tindakan lebih lanjut ke ranah hukum hanya dilakukan jika rekomendasi tidak diindahkan dan terdapat indikasi kerugian keuangan negara yang signifikan.

G. Hambatan dan Tantangan dalam Kewenangan Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah memiliki beberapa tantangan dalam melakukan kewenangan menindak pejabat yang melakukan penyimpangan seperti:

- Kurangnya Profesionalisme dan Independensi

Berdasarkan Pasal 379 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Inspektorat Kabupaten/Kota berkewajiban membantu Bupati/Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Berdasarkan struktur organisasi, inspektorat daerah berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala

daerah dan secara administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah. Dalam alur kerja, laporan hasil pengawasan inspektorat daerah ditujukan kepada kepala daerah (gubernur/bupati/walikota). Sedangkan pada Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 disebutkan bahwa sebagai salah satu bagian dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Kabupaten/Kota juga dituntut dalam menjalankan prinsip pembinaan dan pengawasan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip profesional; independen; objektif; tidak tumpang tindih antar-APIP; dan berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini. Praktik ini di lapangan dinilai mengurangi independensi dan objektivitas inspektorat daerah dalam menjalankan tugasnya. Ketidakhadiran instrumen hukum yang rinci menyebabkan tidak adanya dasar yuridis kuat untuk menekan pelaksanaan putusan secara tegas dan konsisten.

- **Kurangnya Kompetensi Inspektorat Daerah**

Faktor penyebab kedua adalah kurangnya profesionalisme dan kompetensi Inspektorat Kabupaten/Kota yang belum sepenuhnya terbentuk. Sebagian besar Inspektorat Kabupaten/Kota masih belum memiliki kompetensi minimum yang dipersyaratkan. Kompetensi untuk melakukan fungsi pengawasan internal pemerintah paling tidak dibuktikan dengan kemampuan melakukan audit, review, evaluasi, investigasi dan lainlain. Secara formal para pengawas ini harus memiliki kompetensi dalam jabatan fungsional auditor yang tersertifikasi atau setidaknya terstandardisasi (certified auditor).

Solusi dari tantangan dalam kewenangan inspektorat daerah

- Solusi dari tantangan yang pertama dapat dilakukan dengan Revisi atau penyesuaian regulasi agar Inspektorat Daerah memiliki ruang independensi yang lebih jelas, misalnya dengan mekanisme pelaporan yang tidak hanya kepada kepala daerah tetapi juga kepada lembaga pengawas eksternal seperti DPRD atau BPK. Membentuk komite pengawas independen yang dapat memantau kinerja Inspektorat dan memberikan rekomendasi tanpa intervensi dari kepala daerah. Dan memisahkan fungsi pembinaan administratif yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah dari fungsi pengawasan agar tidak terjadi benturan kepentingan yang mengurangi independensi Inspektorat. Fungsi pengawasan internal akan terlaksana dengan baik jika memiliki kewenangan/mandat dan landasan hukum yang jelas dan kuat serta mendapatkan dukungan dari pimpinan tertinggi dalam organisasi. Jika yang

terjadi sebaliknya, maka sebegus apapun sumber daya manusia, sarana prasarana, dana, dan metode kerja yang dimiliki oleh organisasi pengawas internal, hal itu hampir pasti tidak akan mampu mengubah impian stakeholders menjadi lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelumnya.

- Solusi dari tantangan yang kedua adalah Menyelenggarakan pelatihan intensif dan sertifikasi bagi auditor Inspektorat agar memenuhi standar kompetensi minimal, seperti sertifikasi auditor internal pemerintah (CIA, CISA, atau sertifikasi lokal yang diakui). Mengembangkan program pembinaan berkelanjutan (continuous professional development) untuk menjaga dan meningkatkan kompetensi auditor. Melakukan seleksi ketat dalam rekrutmen auditor Inspektorat dengan syarat minimal sertifikasi dan pengalaman yang memadai. Mengoptimalkan penempatan auditor sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan pengawasan daerah. Dan mengadopsi teknologi audit berbasis IT untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengawasan.

H. Contoh Berhasil Kewenangan Inspektorat Daerah

Inspektorat Kabupaten Bekasi merupakan contoh daerah yang berhasil menjalankan kewenangannya dalam menindak pejabat atas penyimpangan administratif keuangan, khususnya pada pengelolaan dana desa. Pada tahun 2019, Inspektorat Kabupaten Bekasi melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan di 178 desa yang tersebar di 23 kecamatan. Dari hasil audit tersebut ditemukan adanya kekurangan pembayaran pajak dari dana desa sebesar Rp 1.174.661.000,-. Inspektorat memberikan rekomendasi kepada aparatur desa agar segera memperbaiki kegiatan yang belum dilaksanakan dan menyelesaikan kekurangan pembayaran pajak. Rekomendasi ini dilaporkan kepada Bupati Bekasi, yang kemudian meneruskan sanksi teguran melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) kepada desa yang melakukan penyimpangan. Seluruh kekurangan pembayaran pajak tersebut berhasil diselesaikan dalam satu tahun berjalan, sehingga uang negara yang berpotensi hilang akibat penyimpangan administratif berhasil diamankan kembali ke kas daerah. Inspektorat juga menegaskan pentingnya pencegahan dan penanganan kasus serupa dengan melakukan rekomendasi perbaikan secara berkelanjutan. Kasus di Kabupaten Bekasi menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah memiliki peran strategis dan efektif dalam menindak pejabat atas penyimpangan administratif keuangan. Melalui audit, pemberian rekomendasi, dan koordinasi lintas instansi, Inspektorat mampu mencegah kerugian negara dan memperkuat tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Inspektorat Daerah memiliki kewenangan strategis dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pejabat yang melakukan penyimpangan administratif keuangan di lingkungan pemerintah daerah. Kewenangan ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, yang menegaskan tugas Inspektorat Daerah untuk membantu kepala daerah dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan, termasuk pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya.

Namun, efektivitas kewenangan Inspektorat Daerah dalam menindak penyimpangan administratif keuangan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu penyebab utamanya adalah keterbatasan posisi kelembagaan Inspektorat yang saat ini masih setara dengan perangkat daerah lainnya, sehingga kewenangannya belum optimal dalam mencegah dan menindak pelanggaran, termasuk tindak pidana korupsi. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, struktur organisasi, dan prosedur kerja juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi pengawasan secara maksimal.

Untuk memperkuat peran dan kewenangan Inspektorat Daerah, diperlukan modifikasi hukum melalui revisi peraturan perundang-undangan yang mengatur posisi dan tugas Inspektorat. Modifikasi ini meliputi, Peningkatan kedudukan Inspektorat agar sejajar dengan Sekretaris Daerah, bukan hanya sebagai perangkat daerah biasa, Reposisi peran Inspektorat dalam mendorong terwujudnya good governance, clean government, dan sinergi pengawasan, Pengembangan kelembagaan melalui peningkatan struktur organisasi, prosedur kerja, dan kualitas sumber daya manusia, Dengan demikian, penguatan kewenangan Inspektorat Daerah sangat diperlukan agar dapat lebih efektif dalam menindak pejabat yang melakukan penyimpangan administratif keuangan, sekaligus berperan sebagai garda terdepan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintah daerah

Dengan demikian, penguatan kewenangan Inspektorat Daerah sangat diperlukan agar dapat lebih efektif dalam menindak pejabat yang melakukan penyimpangan administratif keuangan, sekaligus berperan sebagai garda terdepan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintah daerah

Saran

Penelitian dan memberikan saran-saran yang konstruktif untuk meningkatkan kewenangan dan efektivitas Itda dalam menindak penyimpangan administratif keuangan. Saran dapat mencakup aspek regulasi, SDM, anggaran, dan koordinasi antar instansi.

5. DAFTAR REFERENSI

- Adilah Rahmah, R. F. H., 2025. Pengaruh Pengawasan Keuangan Oleh Inspekda Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Nagari Melalui Pemanfaatan TI Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, Volume 6, p. 10.
- Aditya, Z. F., 2023. *Hukum Administrasi Negara Kontemporer*. 1 ed. Depok: Rajawali Pers.
- Anon., 2022. *Sejarah Inspektorat*. [Online]
Available at: <https://inspektorat.dogiyaikab.go.id/profil/sejarah-inspektorat>
[Accessed 23 Mei 2025].
- Arniya, R. A. S. P., 2025. Efektivitas Pengawasan APBN dalam Mencegah Penyimpangan Anggaran. *Jurnal Cakrawala Akademika*, Volume 1, p. 5.
- Atika Firdayanti, D. I. H. S., 2024. PENGAJUAN PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH JAKSA BERDASARKAN KEWENANGAN ATRIBUTIF DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN. Volume 10, p. 9988.
- Dewa, I. K. S. K. K., 2022. PENGATURAN INDEPENDENSI INSPEKTORAT DAERAH SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR TINDAK PIDANA KORUPSI. *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 10, p. 1021.
- Diskominfosantik, N., 2022. Inspektorat Kabupaten Bekasi Amankan Uang APBD Sebesar Rp 1,1 Miliar. [Online]
Available at: <https://www.bekasikab.go.id/inspektorat-kabupaten-bekasi-amankan-uang-apbd-sebesar-rp-11-miliar>
[Accessed 24 Mei 2025].
- Elizabeth Prima Ratrisar, J. P. R. & Manalu, V. E., 2025. Tinjauan Normatif atas Kekosongan Regulasi Teknis dan Lemahnya Budaya Hukum Pejabat Administrati. *Budaya Hukum Pejabat Administrati*, Volume 1, p. 5.
- Ermansyah Djaja, 2008. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: , Sinar Grafika.
- Lauda, A., 2018. MODIFIKASI HUKUM KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 8, pp. 2-3.
- Lauda, A., 2018. MODIFIKASI HUKUM KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 8, p. 7.
- Lauda, A., 2018. MODIFIKASI HUKUM KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH MODIFIKASI HUKUM KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH KORUPSI DI

- PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 8, p. 2.
- LKPN, A., 2025. Peran Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah. [Online]
Available at: <https://diklatlpkn.id/2025/03/14/peran-inspektorat-daerah-dalam-pengawasan-keuangan-pemerintah-daerah/>
[Accessed 24 Mei 2025].
- Luky Kurniawan, K. W. F., 2023. PENGAWASAN KEUANGAN MELALUI INSPEKTORAT UNTUKMEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI. Journal of Swara Justisia, Volume 7, p. 485.
- Muhammd, 2020. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Palalawan. p. 47.
- Panjaitan, N. P., n.d. PERAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN POSO PROVINSI SULAWESI TENGAH. p. 2.
- Rendika, M., 2013. PENGARUH PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN PERAN INSPEKTORAT TERHADAP PENYALAHGUNAAN ASET. p. 4.
- Salsabila, D. T., t.thn. SUMBER KEWENANGAN PEMERINTAHAN, Padang: s.n.
- Silangit, O. V. R., 2014. ANALISIS TERHADAP KEWENANGAN INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (Studi di Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai). Jurnal Mercatoria, Volume 7, p. 195.
- Sitanggang, J. M., 2020. Pengaturan Hukum Tentang Kewenangan Inspektorat Daerah Sebagai Pengawas Internal Aparatur Sipil Negara. JURNAL TECTUM, Volume 2, p. 158.
- Sukabumi, I. D. K., 2025. Tugas Fungsi Inspektorat. [Online]
Available at: <https://inspektorat.sukabumikota.go.id/p/tugas-fungsi-inspektorat.html>
[Accessed 24 Mei 2025].
- Tampanguma, F., n.d. Pengawasan Inspektorat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Minahasa Selatan. p. 4.
- Terry, R. G. d. L. W. R., 2010. , Dasar-dasar Manajemen. 13 ed. s.l.:s.n.
- Wakhyudi, A. M. e. a., 2007. Filosofi Auditing. Jakarta: s.n.
- Wibowo, R. A. Y. M. E. W. R. S. & N. H. J., 2018. Wacana Pemerintah Untuk Mereposisi Kelembagaan Inspektorat: Tindak Lanjut, Tanggapan, Serta Inisiasi Kedepan. Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 4, p. 735.
- Widjaja, H., 2005. “Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia”. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yusuf, 2022. Pengertian, Jenis dan Ciri-Ciri Perilaku Menyimpang. [Online]
Available at: <https://utbkcak.com/perilaku-menyimpang/>
[Accessed 24 Mei 2025].